

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya kesehatan meliputi serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Guna menunjang terlaksananya kesehatan oleh tenaga kesehatan dibutuhkan suatu fasilitas pelayanan kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan kesehatan perseorangan dan/atau pelayanan kesehatan masyarakat. Jenis fasilitas pelayanan kesehatan salah satunya yaitu rumah sakit (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016).

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan di rumah sakit paling sedikit terdiri atas pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, serta pelayanan penunjang non medik. Pelayanan penunjang non medik meliputi pelayanan farmasi, pelayanan *laundry* atau binatu, pengolahan makanan, pemeliharaan sarana prasarana dan alkes, informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah, dan pelayanan non medik lainnya, sehingga pelayanan kefarmasian adalah jenis pelayanan yang harus ada di dalam sebuah rumah sakit (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020).

Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan yang dimaksud meliputi pemilihan, perencanaan

kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi. Sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, visite, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dispensing sediaan steril. Pelayanan farmasi klinik berupa dispensing sediaan steril hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit yang mempunyai sarana untuk melakukan produksi sediaan steril. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016).

Pelayanan kefarmasian di rumah sakit sesuai dengan standar yang telah diatur memerlukan seorang apoteker. Selain itu, apoteker harus mampu mengelola perbekalan farmasi dan menjalankan praktik farmasi klinis. Apoteker dituntut untuk dapat mengambil keputusan profesional berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dengan mempertimbangkan etik dan peraturan yang berlaku. Apoteker yang khususnya bekerja di rumah sakit dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma pelayanan kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien, maka dari itu kompetensi apoteker perlu ditingkatkan secara terus menerus agar perubahan paradigma tersebut dapat diimplementasikan.

Melihat pentingnya peran seorang apoteker dalam rumah sakit, maka mahasiswa calon apoteker perlu diberi pembekalan dalam bentuk Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di rumah sakit. Sehingga calon apoteker diharapkan mengetahui dan memahami peran, fungsi serta tanggung jawabnya di rumah sakit dalam memberikan pelayanan kefarmasian melalui kegiatan PKPA ini. Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan Rumah Sakit Universitas Airlangga dalam penyelenggaraan PKPA yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober hingga 26 November 2021.

1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit Universitas Airlangga adalah:

1. Meningkatkan pemahaman sebagai calon apoteker mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi di rumah sakit.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
5. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit Universitas Airlangga adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di rumah sakit.
4. Mendapatkan kesempatan mengaplikasikan teori farmasi klinik.
5. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.
6. Mendapatkan kesempatan mengaplikasikan teori farmasi klinik.